



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 23 TAHUN 2023

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan konkret dalam penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;


b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 92 Tahun 2022 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1096);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR.**




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
7. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kaur.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
11. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Inspektorat Daerah dengan Tipologi B.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah bertugas membantu Bupati di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. inspektur.
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum, perencanaan dan keuangan;
 2. kelompok jabatan fungsional.
 - c. inspektur Pembantu I.
 - d. inspektur Pembantu II.
 - e. inspektur Pembantu III;
 - f. inspektur Pembantu IV;
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 9

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris


Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - c. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 11

Sekretaris membawahi :

- a. sub bagian umum, perencanaan dan keuangan;
- b. kelompok jabatan fungsional.



Pasal 12

- (1) Sub bagian umum, perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian umum, perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sub bagian umum, perencanaan dan keuangan dengan menjabarkan rencana operasional sekretariat berdasarkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pembagian tugas, membimbing, mengawasi dan memeriksa hasil kerja pada sub bagian umum, perencanaan dan keuangan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan ketatalaksanaan dan analisis jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketertiban administrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - f. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - i. pelaksanaan perbendaharaan;
 - j. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi kelompok substansi perencanaan, analisis, evaluasi pelaporan;



- (2) Setiap kelompok substansi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dikoordinir oleh sub koordinator yang ditunjuk dari pejabat fungsional sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana pelaksanaan tugas inspektur pembantu I;
 - penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan inspektur pembantu I;
 - pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - pelaksanaan review rencana kerja instansi Pemerintah;
 - pengevaluasian sistem pengendalian internal;
 - penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - pemeriksaan terpadu dengan Inspektur Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan Inspektorat Provinsi;
 - pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial;




- l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Bupati;
- o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- p. pemantauan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan;
- q. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu II

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas inspektur pembantu II;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan inspektur pembantu II;
 - c. pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;



- f. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- g. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
- h. pengevaluasian sistem pengendalian internal;
- i. penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- j. pemeriksaan terpadu dengan Inspektur Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan non Kementerian dan Inspektorat Provinsi;
- k. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial;
- l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Bupati;
- o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- p. pemantauan pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan;
- q. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan Perundang-Undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu III

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.




- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas inspektur pembantu III;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan inspektur pembantu III;
 - c. pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - h. pengevaluasian sistem pengendalian internal;
 - i. penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - j. pemeriksaan terpadu dengan inspektur jenderal kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintahan non kementerian dan inspektorat provinsi;
 - k. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial;
 - l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - m. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Bupati;
 - o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - p. pemantauan pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan;
 - q. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - r. penyusunan peraturan Perundang-Undangan bidang pengawasan;

- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 - c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
 - f. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
 - h. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
 - j. pelaksanaan kajian terhadap peraturan Perundang-Undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;



- k. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
- l. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- m. pemberi keterangan ahli di persidangan;
- n. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
- p. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

Bagian Ketujuh

Pembagian Wilayah/Tugas Kerja Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18


Pembagian Wilayah/Tugas Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kaur.

BAB IV

Kepegawaian dan Eselon

Pasal 19

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.



Pasal 20

- (1) Inspektur merupakan Jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3). Inspektur Pembantu merupakan Jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4). Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat merupakan jabatan eselon IVa.

BAB V

Jabatan Fungsional

Pasal 21


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor : 1075) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Januari 2023



BUPATI KAUR,
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal, 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1/79